



**PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS QOMARUDDIN**

Nomor: 024.01/PR/UQ/II/2019

TENTANG PELACAKAN LULUSAN (*TRACER STUDY*)

Bismillahirrahmanirrahim,

Rektor Universitas Qomaruddin,

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mendukung upaya pencarian informasi tentang kebutuhan *stakeholder* terhadap alumni Universitas Qomaruddin perlu melaksanakan *tracer study* lulusan.
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pelacakan Lulusan (*Tracer Study*).

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
4. Statuta Universitas Qomaruddin.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR TENTANG PELAKSANAAN *TRACER STUDY* LULUSAN.**

Pasal 1

Ketentuan Umum

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. *Tracer study* lulusan adalah kegiatan mencari informasi tentang kebutuhan *stakeholders* terhadap alumni Universitas Qomaruddin;
2. Alumni adalah lulusan Universitas Qomaruddin;
3. *Stakeholder* adalah pengguna lulusan Universitas Qomaruddin antara lain asosiasi profesi, keilmuan, dan industri terkait, instansi pemerintah dan swasta, serta praktisi.

Pasal 2 Tujuan

- (1) Menggali informasi dari alumni mengenai perkembangan kompetensi yang dibutuhkan pasar kerja untuk bahan perbaikan kurikulum;
- (2) Menginventarisasi manfaat yang diperoleh alumni selama menempuh pendidikan di Universitas Qomaruddin;
- (3) Melakukan penelusuran tempat kerja, bidang kerja, waktu tunggu memperoleh pekerjaan, gaji pertama, pekerjaan sekarang, dan informasi lainnya dari alumni Universitas Qomaruddin.

Pasal 3 Kebijakan Dasar

Tracer study lulusan di Universitas Qomaruddin dilaksanakan setiap tahun secara terpusat oleh Tim *Tracer Study* Lulusan tingkat universitas berdasarkan Surat Keputusan Rektor.

Pasal 4 Sistem *Tracer Study*

- (1) Sistem *tracer study* lulusan dilakukan secara *online* atau jika belum memungkinkan setidaknya menggunakan teknik *stratified proportionate random sampling* dengan *sampling rate* minimal 20% populasi lulusan.
- (2) Pelaksanaan *tracer study* dapat dilakukan melalui pengiriman kuesioner secara langsung, dilaksanakan pada saat mahasiswa melakukan legalisasi ijazah atau saat pertemuan alumni.

Pasal 5 Isi *Tracer Study*

- (1) Isi *tracer study* lulusan meliputi waktu tunggu mendapatkan pekerjaan pertama, keberhasilan lulusan berkompetisi dalam seleksi, dan gaji yang diperoleh. Relevansi (kesesuaian) pendidikan lulusan ditunjukkan melalui profil pekerjaan (macam dan tempat pekerjaan), relevansi pekerjaan dengan latar belakang pendidikan, manfaat mata kuliah yang diprogram dalam pekerjaan, serta saran lulusan untuk perbaikan kompetensi lulusan.
- (2) Relevansi pendidikan juga ditunjukkan melalui pendapat pengguna lulusan tentang kepuasan pengguna lulusan, kompetensi lulusan, dan saran lulusan untuk perbaikan kompetensi lulusan.

Pasal 6 Organisasi *Tracer Study* Lulusan

Organisasi pelaksanaan *tracer study* terdiri atas penanggung jawab (Wakil Rektor I), ketua pelaksana, dan anggota.

Pasal 7
Prosedur *Tracer Study* Lulusan

Prosedur pelaksanaan *tracer study* lulusan adalah sebagai berikut:

- a. Wakil Rektor I mengusulkan tim *tracer study* lulusan kepada rektor, selanjutnya ditetapkan dalam surat keputusan;
- b. Wakil Rektor I mengkoordinasikan kegiatan *tracer study*;
- c. Tim *tracer study* lulusan menentukan angkatan yang akan menjadi calon responden;
- d. Tim *tracer study* lulusan mempersiapkan kuesioner studi pelacakan (lampiran 1-2);
- e. Tim *tracer study* melakukan penggalan informasi kepada responden;
- f. Tim *tracer study* melakukan kompilasi data kuesioner;
- g. Tim *tracer study* menyusun laporan studi pelacakan dan diserahkan kepada Wakil Rektor I.

Pasal 8
Penutup

Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur oleh pimpinan Universitas sepanjang tidak bertentangan.

Ditetapkan di : Gresik

Pada tanggal : 22 Pebruari 2019

Rektor,



Dr. Iskandar Ritonga, M.Ag.

Tembusan:

1. Para Wakil Rektor
2. Para Dekan/ Direktur
3. Para Ka. Biro